

**KEPASTIAN REFORMASI HUKUM KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM
MENGHADAPI RESESI EKONOMI DENGAN PERSPEKTIF PRINSIP KEADILAN**
*(Certainty of Social Welfare Law Reform In The Face of Economic Recession With
The Perspective of Justice Principles)*

Evy Flamboyan Minanda

Biro Hukum Kementerian Sosial

Jl. Salemba No. 28, Paseban, Senen, Jakarta Pusat 10440

e-mail: evy.flamboyan@kemsos.go.id

Abstrak

Pusat Studi Perdagangan Dunia Universitas Gadjah Mada merilis bahwa peringatan dini terhadap potensi resesi ekonomi global tahun 2023 mulai digaungkan berbagai institusi finansial global seperti International Monetary Fund dan Bank Dunia. Dengan kondisi ekonomi dunia yang cenderung mengalami resesi dan terdapat kekhawatiran Indonesia akan berimbas, maka menjadi pertanyaan kritis bagaimana peran Pemerintah khususnya Kementerian Sosial dalam melakukan antisipasi agar masyarakat miskin, rentan, dan orang tidak mampu dapat menghadapi resesi ekonomi? Bagaimana reformasi hukum di Kementerian Sosial agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan *socio juridis* dan menggunakan analisis bahan hukum deskriptif.

Kata kunci: Resesi Ekonomi, Reformasi Hukum, Kesejahteraan Sosial, Keadilan.

Abstract

The Center for World Trade Studies Universitas Gadjah Mada released that early warnings of a potential global economic recession in 2023 began to be echoed by various global financial institutions such as the International Monetary Fund and the World Bank. With world economic conditions that tend to experience recession and there are fears that Indonesia will have an impact, it becomes a critical question how is the role of the Government, especially the Ministry of Social Affairs, in anticipating so that the poor, vulnerable, and indigent people can face an economic recession? How to reform the law in the Ministry of Social Affairs in order to improve the social welfare of the community. This study uses a quality research design with a socio-juridical approach and uses descriptive legal material analysis.

Keywords: Economic Recession, Legal Reform, Social Welfare, Justice.

A. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan dampak dari kebijakan ekonomi sebuah negara. Penanganan kemiskinan harus didukung dengan kebijakan sektor yang lain terutama kebijakan ekonomi, pendidikan, dan/atau kesehatan. Kemiskinan bukan merupakan variabel yang berdiri sendiri namun sangat dipengaruhi oleh faktor lainnya. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 mencapai 25,90 juta orang. Dibandingkan September 2022, jumlah penduduk miskin menurun 0,46 juta orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2022, jumlah penduduk miskin menurun

sebanyak 0,26 juta orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 tercatat sebesar 9,36 persen, menurun 0,21 persen poin terhadap September 2022 dan menurun 0,18 persen poin terhadap Maret 2022.¹ Sedangkan data kemiskinan berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial bulan September 2023 penduduk miskin yang terdaftar dalam berjumlah 138.998.388 (seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh delapan) jiwa.²

Hal tersebut disadari sepenuhnya oleh para *founding fathers* yang kemudian merumuskan di dalam konstitusi kita yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dimana ketentuan dalam Bab XIV mengatur mengenai Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Artinya kebijakan ekonomi akan saling mempengaruhi terhadap kebijakan kesejahteraan sosial. Sejak dahulu kala, kemiskinan sudah menjadi permasalahan seluruh umat di dunia. Kemiskinan dapat dilihat dari berbagai macam pendekatan dan perspektif. Untuk mengetahui secara mendalam, menarik apabila kita melihat filosofi kemiskinan dalam konteks keadilan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Di dalamnya termasuk bagaimana negara sebagai pemilik otoritas kewenangan melakukan orkestrasi dengan cara mengorganisasi aktivitas ekonomi untuk kesejahteraan dan keadilan masyarakat.³

Ekonomi Pancasila tidak liberal-kapitalistik, juga bukan sistem ekonomi yang etastik. Meskipun demikian sistem pasar tetap mewarnai kehidupan perekonomian, tentulah dengan peran aktif negara dalam mengontrol pasar.⁴ Sistem perekonomian Pancasila adalah sebagaimana tercermin dalam Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.****)
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.****)

Adapun pasal 34 UUD 1945 berbunyi:

- (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.****)

1 Badan Pusat Statistik (bps.go.id), diakses tanggal 22 September 2023.

2 Keputusan Menteri Sosial Nomor 173/HUK/2023 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Bulan September Tahun 2023.

3 Zakiyuddin Baidhawiy, *Islam Melawan Kapitalisme*, (Yogyakarta: Resist Book, 2007), 1.

4 Mubyarto dan Boediono, *Ekonomi Pancasila*, (Yogyakarta: BPFE, 1981), 31.

- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.****)
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.****)
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.****)

Pasal 33 UUD 1945 merupakan perpaduan antara ekonomi humanistik dan ekonomi pasar bebas. Ekonomi humanistik yang juga dikenal dengan istilah ekonomi Pancasila yaitu suatu sistem ekonomi atau sistem perekonomian, yang berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang merupakan usaha bersama yang berdasarkan kekeluargaan dan kegotongroyongan nasional.⁵ Lebih lanjut Prof Mubyarto menyatakan bahwa sistem Ekonomi Pancasila memiliki ciri roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral; Dalam masyarakat Pancasila, ekonomi digerakkan oleh rangsangan ekonomi yaitu harga melalui sistem pasar dengan sekaligus ada pengontrolan sosial atau pengawasan oleh masyarakat dan pedoman moral oleh seluruh dan pedoman moral oleh seluruh bangsa yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁶

Kesejahteraan sosial merupakan gagasan yang secara tersirat dan tersurat tertuang di dalam UUD 1945, menurut penulis hal tersebut merupakan salah satu alasan paling penting bagi kelahiran sebuah negara. Indonesia yang didirikan dengan proses panjang perjuangan para pahlawan yang sangat berat, penuh darah dan air mata. Tujuan utama pendirian negara ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang lebih baik, lebih manusiawi dan bermartabat.

Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada saat pidato pertama setelah pelantikan sebagai Presiden Republik Indonesia Tahun 2019-2024 pada tanggal 20 Oktober 2019. Menurut Presiden Jokowi, melalui *Omnibus Law*, akan dilakukan penyederhanaan kendala regulasi yang saat ini berbelit dan panjang khususnya di bidang lapangan kerja dengan mengesahkan Undang-Undang tentang Lapangan Kerja dan bidang pemberdayaan usaha masyarakat kecil menengah dengan mengesahkan Undang-Undang tentang Pemberdayaan Usaha Masyarakat Kecil Menengah. Kedua undang-undang tersebut dikatakan akan menjadi *Omnibus Law* yang akan mencabut atau merevisi beberapa undang-undang.⁷

Apabila kita kembali ke konstitusi, khususnya Pasal 34 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUD 1945 menyatakan:

5 Mubyarto, *Ekonomi Pancasila Gagasan dan Kemungkinan* (Jakarta: LP3ES, 1987), 32.

6 *Ibid*, 39.

7 <https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/22/070600665/apa-itu-omnibus-law-yang-disinggung-jokowi-dalam-pidatonya-?page=all>. (diakses 13 Mei 2023).

Pasal 34

- (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.****)
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.****)
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.****)

Pasal 34 ayat (1) sampai ayat (3) UUD 1945 menunjukkan bahwa negara harus hadir ketika terdapat fakir miskin dan anak terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial atau perlindungan sosial (kondisi khusus) dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pusat Studi Perdagangan Dunia Universitas Gadjah Mada merilis bahwa peringatan dini terhadap potensi resesi ekonomi global tahun 2023 mulai digaungkan berbagai institusi finansial global seperti International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia. Krisis ekonomi yang sudah terjadi di beberapa negara saat ini menjadi indikasi nyata terhadap kemunculan resesi tersebut. Bahkan, firma riset investasi *Ned Davis Research* memprediksi bahwa terdapat 98,1% kemungkinan resesi terjadi tahun depan.⁸ Dengan kondisi ekonomi dunia yang cenderung mengalami resesi dan terdapat kekhawatiran Indonesia akan berimbas, maka menjadi pertanyaan kritis bagaimana Indonesia yang direpresentasikan oleh sebuah kementerian/lembaga dapat mempertahankan kesejahteraan sosial warga negaranya dalam menghadapi resesi ekonomi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penulis akan menganalisis bagaimana kepastian reformasi hukum dalam kesejahteraan sosial dalam menghadapi resesi ekonomi dengan prinsip keadilan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan *sosio yuridis*. Menurut Creswell, penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema khusus ke tema yang umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian kualitatif memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel.⁹

8 Ancaman Resesi Global di Depan Mata, Mengapa Bisa? – CWTS Pusat Studi Perdagangan Dunia (ugm.ac.id), (diakses 13 Mei 2023)

9 Cresweell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, (Lincoln: University of Nebraska, 2014), 4-5.

Penelitian ini juga akan meneliti aspek kebijakan apakah memenuhi aspek keadilan dan otoritas kewenangan. Penelitian hukum normatif berarti suatu penelitian hukum baik bersifat murni maupun bersifat terapan, yang dilakukan oleh seorang peneliti hukum untuk meneliti suatu norma seperti dalam bidang keadilan, kepastian, otoritas hukum, norma dan doktrin hukum yang mendasari berlakunya unsur-unsur tersebut kedalam hukum yang bersifat prosedural dan substantif, baik di bidang hukum publik, perdata, hukum kebendaan, hukum kontrak, dan sebagainya. Penelitian hukum normatif disebut dengan penelitian doktrinal.¹⁰

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah *socio juridis*. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.¹¹ Penelitian ini juga akan meneliti aspek kebijakan apakah memenuhi aspek keadilan dan otoritas kewenangan.

Teknik analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis.¹² Teknik ini banyak dipakai oleh para antropolog seperti Malinowski karena hukum bukan hanya rumusan normatif, tetapi juga merekam bagaimana sesungguhnya manusia bertingkah laku atau menerjemahkan hukum dalam perilakunya. Penelitian ini akan melihat bagaimana peran peraturan perundang-undangan dan instrumen/naskah hukum menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat agar mampu menghadapi krisis ekonomi yang melanda Indonesia dengan perspektif keadilan.

C. Pembahasan

1. Kesejahteraan Sosial dan Prinsip Keadilan

Gagasan tentang kesejahteraan sosial yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu alasan paling penting bagi kelahiran sebuah negara. Negara-bangsa Indonesia didirikan dengan perjuangan para pahlawan yang sangat berat, penuh darah dan air mata. Tujuan utama pendirian negara ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang lebih baik, lebih manusiawi dan bermartabat. Maka penciptaan kesejahteraan sosial merupakan alasan paling mendasar bagi kelahiran bangsa ini. Itulah sebabnya, gagasan kesejahteraan sosial tersebut sudah disebut pada bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

10 Munir Fuady, *Metode Riset Hukum (Pendekatan Teori dan Konsep)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 137.

11 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 47-49.

12 Munir Fuady, *Metode Riset Hukum (Pendekatan Teori dan Konsep)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 137.

Gagasan tersebut lahir sejalan dengan perkembangan umum masyarakat dunia, terutama para pemenang Perang Dunia II yang mulai berefleksi tentang masalah perbenturan ideologi yang menjadi penyebab pertikaian. Beberapa negara Eropa, khususnya Inggris, dan Amerika Serikat memandang penting melakukan “kompromi ideologis” antara “sosialis” (kiri) dan “kapitalis” (liberal, kanan). Kompromi ideologis memperkuat model “Welfare State” (dengan ciri pajak tinggi, pelayanan sosial diperbaiki, asuransi sosial dan pensiun dipenuhi, pendidikan dijamin pemerintah, serta layanan kesehatan tersedia). Sebelumnya sudah ada asuransi sosial yang dikenalkan Von Bismarck sekitar tahun 1880-an; social security act untuk mengurangi pengangguran (New Deal dari Roosevelt) pada tahun 1935; Beveridge (the Beveridge Report tahun 1942) yang menjadi cikal-bakal “social administration” yang menyediakan layanan kesehatan, jaminan sosial, pendidikan mencakup seluruh masyarakat.¹³

Sedikitnya terdapat empat pengertian tentang kesejahteraan, yaitu:

1. Sebagai kondisi sejahtera (*well-being*). Pengertian ini biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan nonmaterial. Midgley, mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai “...a condition or state of human well-being.” Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi; serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari risiko-risiko utama yang mengancam kehidupannya.
2. Sebagai pelayanan sosial. Negara Inggris, Australia, dan Selandia Baru memiliki pelayanan sosial mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (*social security*), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (*personal social services*).
3. Sebagai tunjangan sosial. Amerika Serikat memberikan tunjangan sosial kepada orang miskin, yang sebagian besar penerima *welfare* adalah orang-orang miskin, cacat, dan pengangguran.
4. Sebagai proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat, atau pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial, dan tunjangan sosial.¹⁴

Menarik untuk melihat pendapat Amartya Kumar Sen, pemenang Penghargaan Nobel tahun 1998 atas kontribusinya terhadap perkembangan ilmu ekonomi mengenai kelaparan, teori pengembangan manusia, ekonomi kesejahteraan, dasar mekanisme kemiskinan, dan

13 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Sosial, hal 8.

14 Putra, M. D. (2021). Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Perspektif Pancasila. Likhita Prajna, Volume 23, Nomor 2.

politik liberalisme. Menurut Sen kemiskinan dapat ditanggulangi apabila hak-hak dasar dari kaum miskin dapat dipenuhi. Jika olehnya itu, kemiskinan di suatu wilayah/negara lebih disebabkan karena pemerintah tidak dapat memenuhi hak-hak dasar masyarakatnya. Selain itu, distribusi akses sumberdaya ekonomi yang tidak merata menyebabkan rakyat miskin tak dapat mengembangkan usaha produktifnya. Sedangkan jika dilihat dari segi politik, rakyat miskin sangat sulit mengakses dan terlibat berbagai kebijakan publik, sehingga kebijakan tersebut tidak menguntungkan rakyat miskin.¹⁵

Melalui tulisannya dalam buku yang berjudul *Poverty and Famine: An Essay on Entitlement and Deprivation* menyatakan kemiskinan dan kelaparan tidak hanya diakibatkan oleh bencana alam tetapi juga kediktatoran dalam sistem politik suatu negara.¹⁶ Bagi Sen pembangunan selalu berkaitan dengan usaha untuk mengupayakan munculnya bangunan kebebasan nyata dan atau pengembangannya yang lebih besar yang dapat dinikmati oleh rakyat. Bagi Sen, pembangunan harus dipandang sebagai usaha untuk memperluas kebebasan substantif atau *human capability*.¹⁷ Konsep human capital hanya memfokuskan perhatian kepada upaya untuk meningkatkan produksi atau cara agar manusia lebih produktif sehingga mampu memberi sumbangan besar bagi pertumbuhan ekonomi. Kapabilitas juga mampu mempengaruhi perubahan sosial dan ekonomi, hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Sen bahwa kemiskinan terjadi karena adanya perampasan kapabilitas (*capability deprivation*). Konsep *human capability* Sen dapat dipahami dengan membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dalam konteks pembangunan.

Pendekatan kemiskinan versi UNDP berporos pada paradigma pembangunan populis atau kerakyatan (*popular development paradigm*) yang memadukan konsep pemenuhan kebutuhan dasar dari Paul Streeten dan teori kapabilitas yang dikembangkan peraih Nobel ekonomi 1998, Amartya Sen.¹⁸ Adapun terkait dengan hipotesis geografis dalam konteks kemiskinan diungkapkan oleh Daron Acemoglu dan James A. Robinson bahwa sejarah sudah menunjukkan bahwa korelasi sederhana iklim atau letak geografis dengan kemakmuran tidak bisa dijadikan landasan teori yang solid.¹⁹ Selanjutnya dikatakan hipotesis geografi bukan saja gagal menjelaskan asal usul kemakmuran suatu negara, serta tidak akurat fokusnya, tetapi juga tidak mampu menerangkan kesenjangan distribusi kemakmuran.

15 Syawaluddin S, Refleksi Atas Pemikiran Amartya Kumar Sen tentang Ketimpangan dan Kemiskinan, Al-Buhuts, Vol 11 No.1 Juni 2015.

16 Amartya Kumar Sen, *Poverty and Famine: An Essay on Entitlement and Deprivation*, (Oxford:Clarendon Pers, 1981).

17 Ibid.

18 Edi Suharto, *Paradigma Baru Studi Kemiskinan*, Paradigma Baru Studi Kemiskinan | PDF (scribd.com), (diakses 1 Juni 2023)

19 Daron Acemoglu dan James A. Robinson, *Mengapa Negara Gagal:Awal Mula Kekuasaan, Kemakmuran, dan Kemiskinan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), 51.

Pola-pola kesenjangan di Benua Amerika bukan disebabkan oleh faktor geografis. Sejarah mencatat bahwa sebelum tahun 1492 peradaban di lembah Mexico, Amerika Tengah, dan Andes sudah menguasai teknologi maju dengan taraf hidup yang tinggi dibandingkan dengan bangsa-bangsa di Amerika Utara atau di tempat-tempat lain seperti Argentina dan Chile.²⁰ Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri di Indonesia di mana daerah tertinggal, terpencil, dan terluar saat ini memang mengalami kesulitan dalam mengakses pelayanan dasar sehingga dibutuhkan afirmasi kebijakan melalui pelayanan publik dalam pemberian perlindungan sosial.

Pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk menaikkan pendapatan perkapita. Sedangkan perkembangan ekonomi menyangkut pengembangan kemampuan manusia yang berkaitan dengan peningkatan harapan hidup, bebas buta huruf, kesehatan dan pendidikan dalam masyarakat. Dalam penelitian yang dilakukan di Sumatera Barat pada tahun 2010-2019 diketahui bahwa tingkat pendapatan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan kronis. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Tauri, 2017) yang menyatakan bahwa pendapatan perkapita memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Pratama, 2015) menunjukkan hasil yang sama. Dimana variabel pendapatan perkapita memiliki hubungan negatif namun tidak signifikan terhadap variabel kemiskinan.²¹

John Rawls mengatakan bahwa perlu adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu diberikan, itulah keadilan. Selanjutnya disebutkan bahwa prinsip-prinsip keadilan yaitu:

*"The principles of justice are chosen behind a veil of ignorance. This ensures that no one is advantaged in the choice of principles by the outcome of natural chance or the contingency of social circumstances. Since all are similarly situated and no one is able to design principles to favor his particular condition, the principles of justice are the result of a fair agreement or bargain. Given the circumstance of the original position, the symmetry, of everyone's relations to each other, this initial situation is fair between individuals as moral persons, that is as rational beings with their own ends and capable. I shall assume a sense of justice. The original position is one might say, the appropriate initial status quo, and thus the fundamental agreement reached in it are fair. This explains the propriety of the name 'Justice as fairness'."*²²

Ada beberapa prinsip yang ada dalam Ekonomi Pancasila, di antaranya yaitu prinsip

20 Ibid, hal 57.

21 Tri Kurniawati dan Erien Yuan Lestari, Analisis Pengaruh Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita Terhadap Chronic Poverty, Jurnal Inovasi Pendidikan Ekonomi (JIPE) Vol 11, No 2 (2021).

22 John Rawls, *A Theory of Justice*, Edisi Revisi, (Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2003), 11.

keadilan sosial dan kekeluargaan. Keadilan Sosial adalah sila kelima dalam Pancasila. Sila kelima ini tidak lain merupakan ujung harapan dari semua sila lainnya. Sila pertama sampai dengan sila keempat saling berkaitan satu sama lain. Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Semua ini harus menghasilkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Karena itu, perumusan kelima sila itu pada Alinea IV Pembukaan UUD 1945 diakhiri dengan kalimat, “serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.²³

Kata ‘adil’. Kata ini merupakan serapan dari bahasa Arab yaitu kata *al-adl*, secara etimologis berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (*al musawah*). Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegangan pada kebenaran.²⁴

Keadilan merupakan suatu nilai yang tidak boleh ditawar-tawar, karena hanya dengan keadilan ada jaminan stabilitas hidup manusia. Selanjutnya agar tidak terjadi benturan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, maka perlu adanya “aturan-aturan”. Disinilah diperlukan hukum sebagai wasit. Sebagai wasit, hukum bukan berarti tidak boleh memihak dan bersimpati sebagaimana diajarkan Aliran Utilisme, tetapi hukum harus dapat menjadi penuntun agar setiap individu dapat mengambil posisi agar keseimbangan tetap terjaga. Keadilan sosial harus dapat mendistribusikan prospek untuk pemenuhan kebutuhan pokok yang meliputi hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan.

M Sarif Chaudry seorang Hakim Agung di Pakistan menggunakan kata prinsip-prinsip dasar dan tujuan, di antaranya: pencapaian falah; distribusi yang adil dan merata; tersedianya kebutuhan dasar; tegaknya keadilan sosial; mengutamakan persaudaraan dan persatuan; pengembangan moral dan material; sirkulasi harta; terhapusnya eksploitasi. Prinsip-prinsip ekonomi Islam meliputi: Allah menentukan benar dan salah; prinsip penggunaan; prinsip pertengahan kebebasan ekonomi; prinsip keadilan.²⁵ Dalam pandangan Mishri terdapat tiga nilai dalam ekonomi Islam, yakni: nilai *ta’awun* (saling menolong), *takaful* (saling peduli), dan *tafahum* (kasih sayang).²⁶

23

24 Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam* (ABD-FIK 1), cet. Ketujuh, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), 25.

25 *Ibid*, 52.

26 *Ibid*.

Kaelan menyatakan bahwa keadilan sosial mengungkapkan berbagai segi dan fungsi baru keadilan umum dan keadilan membagi, maka telah jelas bahwa keadilan sosial terkait dengan pengertian keadilan distributif (membagi) yang berkenaan dengan pembagian manfaat sosial yang merata.²⁷ Sesuai dengan pendapat Kaelan tersebut, Jimly Asshiddiqie mengemukakan 7 (tujuh) kemungkinan kriteria yang dapat dipakai dalam menentukan sejauh mana pembagian atau distribusi manfaat sosial dapat dikatakan adil, yaitu:

Hilangnya titik temu antara kinerja ekonomi dan kesejahteraan sosial. Sebagaimana diketahui, ada semacam paradoks dalam kinerja perekonomian Indonesia. Kinerja ekonomi yang tinggi tidak disertai dengan meningkatnya kualitas hidup manusia secara memadai. Dengan demikian, prospek perekonomian Indonesia harus memasukkan sebuah agenda penting, yakni upaya peningkatan kesejahteraan sosial. Fakta tentang hilangnya koneksitas antara kinerja ekonomi dan kesejahteraan sosial tidak hanya menjadi perhatian para ahli ekonomi dan politik saja, tetapi juga para pengambil kebijakan. Diskoneksitas tersebut merupakan persoalan teoritis sekaligus pragmatis. Sebuah terobosan kebijakan yang berupaya mengaitkan antara kemiskinan, pemberdayaan sosial dan ekonomi untuk peningkatan kapabilitas masyarakat yang tidak hanya berasal dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) namun juga memanfaatkan sumber lain yaitu kedermawanan masyarakat yang dapat berasal dari filantropi atau tanggung jawab dunia usaha sebagai bagian dari reformasi kesejahteraan sosial.

2. Resesi Ekonomi

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan resesi adalah:

“Kelesuan dalam kegiatan dagang, industri, dan sebagainya (seolah-olah terhenti); menurunnya (mundurnya, berkurangnya) kegiatan dagang (industri): --telah menimbulkan pengangguran di negara-negara industri; --ekonomi kelesuan ekonomi”.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), resesi adalah suatu kondisi di mana perekonomian suatu negara sedang memburuk, yang terlihat dari produk domestik bruto (PDB) negatif, pengangguran meningkat, maupun pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kuartal berturut-turut. Sedangkan melansir Forbes, resesi adalah penurunan signifikan dalam kegiatan ekonomi yang berlangsung selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Beberapa faktor pemicu resesi ekonomi global yang dikhawatirkan akan terjadi tahun depan, yaitu pandemi covid-19, perang antara Rusia-Ukraina, tingginya tingkat inflasi, dan kenaikan suku bunga acuan.²⁸

27 Sigit Nugroho, Pembatasan Hak Eksklusif Pemegang Hak Kekayaan Intelektual (Perspektif Keadilan Sosial), Al' Adl: Jurnal Hukum, Vol. 15 No.2, Juli 2023.

28 KPBU - Perekonomian dunia diprediksi akan dihantam resesi tahun 2023, bagaimana dengan pembangunan infrastruktur? (kemenkeu.go.id) (diakses 1 Juni 2023)

Menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Islam Riau bahwa Prof. Dr. H. Detri Karya, S.E., M.A bahwa sebenarnya di penghujung tahun 2022 Indonesia sudah mulai merasakan resesi ekonomi tersebut. Adapun dampak yang dirasakan oleh Indonesia terhadap gelombang resesi ekonomi diantaranya: akan muncul kesenjangan antara orang kaya dan miskin serta akan semakin terasa, jumlah angka pengangguran yang kian meningkat, sehingga pemerintah dituntut untuk menemukan solusi agar lapangan kerja dapat menyerap tenaga kerja kembali, pengeluaran pemerintah semakin besar karena pembangunan harus terus dilakukan, sehingga salah satu langkah taktisnya adalah pemerintah harus menambah utang untuk mengakomodasi biaya pembangunan tersebut, dan bagi perusahaan, untuk mengurangi biaya produksi yang tinggi maka akan banyak pelaku usaha yang menerapkan kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada para pekerjanya.²⁹

Pada dasarnya resesi ekonomi atau krisis ekonomi bukan hal yang baru terjadi, namun sejak dahulu sudah pernah terjadi dan terus berulang. Resesi di zaman kolonial disebabkan adanya perbedaan kepentingan karena kaum kolonialis bermaksud memakmurkan bangsanya sendiri, sedang bangsa Indonesia berjuang untuk merdeka dan berusaha menuju kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Krisis ekonomi yang dialami berbagai bangsa di belahan dunia terutama bangsa Eropa membuat mereka mencari negara-negara subur di belahan Asia dan Afrika untuk menjadi jajahannya.

Berbicara konteks beberapa waktu lalu dengan covid-19 yang berpotensi terjadinya resesi ekonomi maka membutuhkan sinergi baik pemerintah maupun masyarakat dengan melakukan langkah preventif atau pencegahan terhadap dampak dari resesi ekonomi sehingga nantinya tidak terlalu merasakan kesulitan ketika resesi ekonomi mulai melanda. Detri menyampaikan perlu adanya kerja bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus melakukan kebijakan-kebijakan *pro* terhadap masyarakat serta mengeluarkan kebijakan yang juga transparan.³⁰

3. Reformasi Hukum Kesejahteraan Sosial

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan definisi reformasi hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam bidang hukum dalam suatu masyarakat atau negara.³¹ Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab hukum yang berarti putusan (*judgement*) atau ketetapan (*provision*). Dalam ensiklopedi Hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.³²

Permasalahan tumpang tindih peraturan antara kementerian, lembaga, atau

29 Resesi Ekonomi 2023, Apa yang Akan Terjadi di Indonesia? - UIR - Universitas Islam Riau, (diakses 1 Juni 2023)

30 *Ibid.*

31 Pusat Bahasa, *op. cit.*

32 Eka Sakti Habibullah, —*Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatahan Hukum Nasional*, (Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial 5, no. 9, 2017), 691–710.

pemerintahan daerah sebenarnya sudah dirasakan sejak tahun 2010. Hal ini tersurat dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dimana dalam Lampiran Peraturan Presiden tersebut dinyatakan:

“... Oleh karena itu, reformasi birokrasi nasional perlu merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru. Upaya tersebut membutuhkan suatu grand design dan road map reformasi birokrasi yang mengikuti dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan sehingga menjadi suatu living document.

Menurut Conran dan Malone, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Erani Yustika dalam buku “Negara vs Kaum Miskin, “Sebuah kebijakan dimaknai sebagai kebijakan publik bila kebijakan tersebut berkaitan dengan keputusan dan tindakan pemerintah yang didesain untuk menyelamatkan persoalan rakyat (*public concern*)... sepanjang urusan itu berkaitan dengan tujuan keadilan sosial sebagai filsafat politik berdirinya negara, maka dengan cepat hal itu dapat direspon sebagai hajat hidup publik.”³³ Isu lain terkait dengan kebijakan publik adalah bagaimana sebuah kebijakan publik secara teknis bisa dikontrol oleh pembuat kebijakan.

Sekurang-kurangnya terdapat 3 (tiga) kategori pengawasan tersebut yaitu patron, regulasi, dan kebijakan retribusi. Pertama, kebijakan patron berfokus pada upaya pemerintah (negara) menyiapkan insentif bagi individu atau korporasi untuk melakukan kegiatan yang mereka enggan mengerjakannya bila tidak ada gula-gula (*reward*). Kedua, kebijakan regulasi berlawanan arah dengan kebijakan patron, di mana konsentrasinya lebih banyak ditujukan untuk memberikan hukuman (*sticks*) terhadap kegiatan-kegiatan yang melanggar kepentingan orang lain. Ketiga, kebijakan redistribusi umumnya digunakan untuk menyebarkan tingkat kemakmuran lewat alokasi keuntungan dari kelompok yang lebih mapan ke kerumunan orang yang multiguna.³⁴

Kebijakan publik redistribusi merupakan kebijakan yang mengindikasikan sebuah negara merupakan penganjur praktik negara kesejahteraan, Indonesia dengan pilihan kebijakan redistribusinya memformulasikan kebijakannya sesuai dengan falsafah negaranya.³⁵ Berdasarkan hal tersebut negara diharapkan dapat memberikan kepastian sebuah kebijakan kesejahteraan sosial dalam menghadapi krisis ekonomi dengan perspektif prinsip keadilan yang dapat dilakukan dengan memberikan sarana partisipasi masyarakat dengan memberikan kepastian dan perlindungan hukum.

Paisol Burlian, dalam bukunya Sistem Hukum di Indonesia menyatakan bahwa sistem hukum adalah suatu kesatuan dari berbagai komponen-komponen hukum yang saling

33 Ahmad Erani Yustika, “Negara vs Kaum Miskin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 8.

34 *Ibid*, 11.

35 *Ibid*.

berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan bagi pergaulan hidup masyarakat.³⁶

Lawrence M. Friedman, dalam bukunya *American Law An Introduction*, mengemukakan teori Legal System. Menurutnya, *A legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance, and culture interact. A legal system is the union of "primary rules" and "secondary rules." Primary rules are norms of behavior, secondary rules are norms about those norms- how to decide whether they are valid, how to enforce them, etc.*³⁷

Lawrence Friedman menyatakan pada dasarnya reformasi hukum harus menyentuh tiga komponen hukum yaitu: a. Struktur Hukum, dalam pengertian bahwa struktur hukum merupakan pranata hukum yang menopang sistem hukum itu sendiri, yang terdiri atas bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka b. Substansi Hukum, dimana merupakan isi dari hukum itu sendiri, artinya isi hukum tersebut harus merupakan sesuatu yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan dapat diterapkan dalam masyarakat c. Budaya Hukum, hal ini terkait dengan profesionalisme para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, dan tentunya kesadaran masyarakat dalam menaati hukum itu sendiri.³⁸

Berdasarkan teori Lawrence M. Friedman tersebut, maka reformasi kesejahteraan sosial dilakukan dengan cara:

a. Perubahan Organisasi

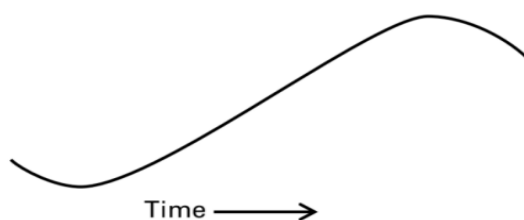
Charles Handy, dalam bukunya *The Empty Raincoat: Making Sense of The Future*, menggambarkan sebuah kurva yang menyerupai huruf S. Kurva ini adalah tentang keberadaan sebuah organisasi, mulai dari awal berdirinya, pertumbuhannya sampai dengan kemundurannya yang tentunya terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan eksternalnya. Seiring dengan perubahan lingkungan eksternal organisasi yang makin cepat dan tidak pasti, maka variabel waktu (time) siklus kurva tersebut semakin memendek di mana pertumbuhan, perkembangan sampai dengan kemunduran dari sebuah organisasi terjadi dalam waktu yang menjadi lebih cepat.³⁹

36 Paisol Burlian, *Sistem Hukum di Indonesia* (Palembang: NoerFikri Offset, 2015), 68-69.

37 Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Terjemahan dari *American Law An Introduction*, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001, 6-8.

38 *Ibid.*

39 Setia Budi, *Modul Pelatihan Kepemimpinan Administrator: Manajemen Perubahan Sektor Publik*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2021), 5-6.



Gambar 1. Sigmoid Curve

Sumber: Charles Handy, 1994 dalam PMI, 2013

Contoh reformasi kelembagaan di bidang kesejahteraan sosial telah dilakukan oleh Kementerian Sosial. Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan bahwa untuk menciptakan organisasi yang lincah Kementerian Sosial telah menghilangkan dua eselon I, yaitu Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin dan Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial. Adapun tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin kemudian dikembalikan menjadi *impact* dari kinerja Kementerian Sosial sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Sedangkan terkait dengan Pendidikan dan pelatihan menjadi eselon II yang bertanggung jawab kepada Menteri Sosial.

Dampak dari restrukturisasi tersebut organisasi lebih ramping, kaya fungsi, bisnis proses lebih sederhana, berpotensi terjadinya efisiensi anggaran, dan terjadi peningkatan layanan. Sebelum penyederhanaan organisasi, antara program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan diampu oleh 2 (dua) unit eselon I yang berbeda, sehingga integrasi program lebih rumit (jalur birokrasi lebih panjang). Setelah penyederhanaan, penanganan terhadap keluarga fakir miskin, rentan, dan tidak mampu melalui program bantuan sosial dan pemberdayaan sosial dilakukan lebih komprehensif. Selain itu penyederhanaan birokrasi terjadi efisiensi dari belanja pegawai; tunjangan kinerja yang terdampak likuidasi; pemeliharaan kendaraan dan belanja honor operasional; serta perjalanan dinas pimpinan satuan kerja terlikuidasi.

b. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Dalam melaksanakan penataan peraturan perundang-undangan dengan melakukan inventarisasi peraturan yang sudah ditetapkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dan kemudian melakukan pemetaan terhadap peraturan yang tidak harmonisasi serta melakukan pencabutan terhadap peraturan yang sudah tidak mempunyai daya laku atau tidak harmonis. Adapun regulasi di bidang kesejahteraan sosial terdiri atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1954 tentang Undian, Undang-Undang Nomor 9

Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Lanjut Usia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial beserta peraturan turunannya berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau pun Peraturan Menteri Sosial. Sebagai kementerian sektor, Kementerian Sosial juga mempunyai permasalahan lain terkait dengan pembagian kewenangan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menimbulkan permasalahan tersendiri.

Selain itu, untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemberdayaan sosial Kementerian Sosial juga meningkatkan kepedulian sosial masyarakat termasuk dunia usaha dengan berkolaborasi menangani kemiskinan di daerah perbatasan dan daerah tertinggal serta terpencil di antaranya melakukan pemberdayaan sosial ekonomi secara komprehensif. Pelaksanaan program tersebut harus didukung dengan payung hukum dengan menerapkan metode *omnibus* serta *deregulasi* peraturan agar dapat memberikan dampak nyata dalam memberikan peningkatan kesejahteraan sosial dan menurunkan kemiskinan.

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam melaksanakan penataan peraturan perundang-undangan dengan melakukan inventarisasi peraturan yang sudah ditetapkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dan kemudian melakukan pemetaan terhadap peraturan yang tidak harmonisasi serta melakukan pencabutan terhadap peraturan yang sudah tidak mempunyai daya laku atau tidak harmonis.

Berdasarkan perkembangan ilmu kesejahteraan sosial dan ilmu lainnya untuk dapat memberikan kontribusi dalam penanganan kemiskinan, diperlukan sebuah rekayasa sosial yang kemudian ditetapkan dalam skema peraturan ataupun penetapan yang dapat mengubah *mindset* PPKS dari yang hanya berharap mendapatkan bantuan sosial atau mengharapkan belas kasihan/derma (*charity*) menjadi berusaha memberdayakan ekonomi dengan program pemberdayaan untuk keluar dari kemiskinan.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Hasil Pengumpulan Sumbangan mencabut 2 (dua) Keputusan Menteri Sosial yang bersifat pengaturan, yakni Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban Bencana dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat dengan melakukan penyesuaian kebutuhan hukum masyarakat seperti pengaturan subyek penyelenggara, pengumpulan untuk masyarakat di luar negeri, penggunaan, pelaporan dan digitalisasi.

Peraturan Menteri Sosial tersebut berusaha menjawab tantangan banyaknya lembaga filantropi berbasis keagamaan yang melakukan pengumpulan uang dan barang dengan berbagai macam media dan platform digital agar kedepannya melakukan pelaporan dalam pengelolaan, termasuk penyalurannya, serta menambahkan ketentuan screening oleh tim yang beranggotakan perwakilan kementerian/lembaga terkait untuk pengumpulan uang atau barang yang ditujukan ke luar negeri. Sehingga mencegah kasus penyelewengan dana filantropi dalam kasus Aksi Cepat Tanggap.

Tantangan ke depan adalah bagaimana mensinergikan pendanaan yang terkumpul oleh lembaga filantropi ini terintegrasi dengan penggunaan DTKS sehingga menjadi salah satu sumber pendanaan dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi penelitian dari beberapa peneliti yang mendalami aspek ekonomi dan kesejahteraan sosial dalam penanganan kemiskinan.⁴⁰ Rytia Afkar, peneliti Bank Dunia menyatakan ada korelasi antara pelayanan publik yang baik yang kemudian diintegrasikan dengan pemberian perlindungan sosial berupa program bantuan sosial dan pemberdayaan sosial memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁴¹

c. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dilakukan terhadap semua pihak yang menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara terutama terhadap penyelewengan keuangan negara berupa bantuan sosial yang ditujukan untuk perlindungan sosial bagi fakir miskin dan orang tidak mampu atau penyalahgunaan dana filantropi. Penegakan hukum tersebut dilakukan dengan memaksimalkan upaya pemantauan, evaluasi, dan pengawasan yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, dan masyarakat.

D. Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa reformasi hukum dalam kesejahteraan sosial telah dilakukan sehingga dapat memberikan perlindungan sosial dalam menghadapi resesi ekonomi. Reformasi hukum tersebut dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan yaitu memprioritaskan masyarakat miskin, rentan, dan tidak mampu agar mampu menghadapi resesi ekonomi.

40 Rahmatina Awaliah Kasri, *The Role of Zakah in Poverty alleviation: Evidence from Indonesia*, (Durham: Durham University, 2014), 3.

41 Rythia Afkar, *“Public Services, Social Protection, and Poverty Evidence from Indonesia”*, (Jerman: Bonn University, 2016), 17.

Reformasi hukum di bidang kesejahteraan sosial dilakukan dengan menyentuh tiga komponen hukum yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang diwujudkan dalam bentuk penyederhanaan organisasi, penataan peraturan perundang-undangan, dan penegakan hukum.

Reformasi hukum tersebut belum sepenuhnya selesai dilakukan dan harus terus dievaluasi guna menghasilkan perbaikan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial khususnya dalam menghadapi resesi ekonomi dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. Ketujuh, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Cresweell , *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Lincoln: University of Nebraska, 2014.
- Daron Acemoglu dan James A. Robinson, *Mengapa Negara Gagal:Awal Mula Kekuasaan, Kemakmuran, dan Kemiskinan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, Edisi Revisi, Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2003.
- Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction*, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001.
- Mubyarto, *Ekonomi Pancasila Gagasan dan Kemungkinan*, Jakarta: LP3ES, 1987.
- Mubyarto dan Boediono, *Ekonomi Pancasila*, Yogyakarta: BPFE, 1981.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Munir Fuady, *Metode Riset Hukum (Pendekatan Teori dan Konsep)*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Paisol Burlian, *Sistem Hukum di Indonesia*, Palembang: Noor Fikri Offsert, 2015.
- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Rahmatina Awaliyah Kasri, *The Role of Zakah in Poverty alleviation: Evidence from Indonesia*, Durham: Durham University, 2014.
- Rythia Afkar, *“Public Services, Social Protection, and Poverty Evidence from Indonesia”*, Jerman: Bonn University, 2016.
- Setia Budi, *Modul Pelatihan Kepemimpinan Administrator: Manajemen Perubahan Sektor Publik*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2021.
- Zakiyuddin Baidhaw, *Islam Melawan Kapitalisme*, Yogyakarta: Resist Book, 2007.

B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Edi Suharto, *Paradigma Baru Studi Kemiskinan*, Paradigma Baru Studi Kemiskinan | PDF (scribd.com)
- Eka Sakti Habibullah, —*Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional*, (Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial 5, no. 9, 2017.
<https://doi.org/10.30868>
- Lutfil Ansori, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 2, 2017.
- 282166-reformasi-penegakan-hukum-perspektif-huk-068a307f.pdf (neliti.com)
- Putra, M. D. (2021). Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Perspektif Pancasila. *Likhita Prajna*, Volume 23, Nomor 2.

<https://doi.org/10.37303/likhitaprajna>

Sigit Nugroho, Pembatasan Hak Eksklusif Pemegang Hak Kekayaan Intelektual (Perspektif Keadilan Sosial), Al' Adl: Jurnal Hukum, Vol. 15 No.2, Juli 2023.

<https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/index>

Syawaluddin S, Refleksi Atas Pemikiran Amartya Kumar Sen tentang Ketimpangan dan Kemiskinan, Al-Buhuts, Vol 11 No.1 Juni 2015.

Al-Buhuts (iaingorontalo.ac.id)

Tri Kurniawati dan Erien Yuan Lestari, Analisis Pengaruh Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita Terhadap Chronic Poverty, Jurnal Inovasi Pendidikan Ekonomi (JIPE) Vol 11, No 2 (2021).

DOI : <https://doi.org/10.24036/011144920>

C. Internet

Ancaman Resesi Global di Depan Mata, Mengapa Bisa? – CWTS Pusat Studi Perdagangan Dunia (ugm.ac.id), (diakses 13 Mei 2023)

<https://cwts.ugm.ac.id/2022/10/21/ancaman-resesi-global-di-depan-mata-mengapa-bisa/>

<https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/22/070600665/apa-itu-omnibus-law-yang-disinggung-jokowi-dalam-pidatonya?page=all>. (diakses 13 Mei 2023).

<https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/22/070600665/apa-itu-omnibus-law-yang-disinggung-jokowi-dalam-pidatonya?page=all>

KPBU - Perekonomian dunia diprediksi akan dihantam resesi tahun 2023, bagaimana dengan pembangunan infrastruktur? (kemenkeu.go.id) (diakses 1 Juni 2023)

<https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1173-1508/umum/kajian-opini-publik/perekonomian-dunia-diprediksi-akan-dihantam-resesi-tahun-2023-bagaimana-dengan-pembangunan-infrastruktur>

Resesi Ekonomi 2023, Apa yang Akan Terjadi di Indonesia? - UIR - Universitas Islam Riau, (diakses 1 Juni 2023)

<https://uir.ac.id/resesi-ekonomi-2023-apa-yang-akan-terjadi-di-indonesia.html>

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Keempat.

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1954 tentang Undang.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Lanjut Usia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Hasil Pengumpulan Sumbangan.

BIODATA PENULIS

Evy Flamboyan Minanda adalah pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan madya di Kementerian Sosial. Mendapatkan gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada tahun 2004, kemudian pada tahun 2010 meraih gelar Magister Hukum Jurusan Ilmu Kenegaraan dari Universitas Indonesia, dan sejak tahun 2022 sedang menempuh pendidikan Program Doktorat Konsentrasi Hukum di Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.